



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

P E N E T A P A N

Nomor : 011/V/KIProv.Sumsel-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi dengan Nomor Register : 011/IV/KIProv.Sumsel-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : **Amid Redi**
Jabatan : Ketua LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI)
Alamat : Jl. Panjahitan Lorong Daruruhama No. 116 RT.028/RW.010 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju kota Palembang

*Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.*

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu**
Alamat : Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu

*Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.*

- Menimbang :
- Bahwa sengketa dengan Register Nomor : 011/IV/KIProv.Sumsel-PS/2022 antara Ketua LSM-Lapisan Pemantau Situasi (LAPSI) terhadap Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu sedang dalam proses Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Bulan Mei Tahun 2022 yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi Publik register Nomor : 011/IV/KIProv.Sumsel-PS/2022 dengan surat nomor : 001/PENCABUTAN/BELATUNG/OKU/LAPSI/IV/2022;
 - Bahwa Pencabutan Sengketa *a quo* perlu diatur dengan Penetapan Majelis Komisioner ;

Mengingat : 1. Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

- Kesatu : Menerima Permohonan Pencabutan Sengketa Informasi Register : **011/IV/KIProv.Sumsel-PS/2022**;
- Kedua : Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Register : **011/IV/KIProv.Sumsel-PS/2022** dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu **Muhamad Arwadi, S.H., M.H** selaku Ketua, **A. Kori Kunci, S.H** dan **Hibza Meiridha Badar, S.T., S.H.** masing-masing sebagai anggota pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Mei 2022** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh majelis komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh **Ramadoni, S.T** sebagai Panitera Pengganti yang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Arwadi, S.H., M.

Anggota Majelis,

ttd

A.Kori Kunci, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Hibza Meiridha Badar, S.T., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ramadoni, S.T

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Palembang, 13 Mei 2022
Panitera,

ttd

Diah Pratiwi Wulandari, S.S

KOMISI INFORMASI PROV. SUMSEL